

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dimana setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan negara. Bentuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain peningkatan kesehatan (pelayanan kesehatan promotif), pencegahan penyakit (pelayanan kesehatan preventif), pengobatan penyakit (pelayanan kesehatan kuratif), dan pemulihan kesehatan (pelayanan kesehatan rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pihak yang memegang peranan sangat penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga

kesehatan juga harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu Apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, definisi dari Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) agar dapat mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan fasilitas pelayanan kefarmasian tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014). Apoteker senantiasa harus memiliki beberapa kemampuan dalam pengelolaan apotek antara lain mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik ketika berinteraksi dengan pasien, mampu mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi baik dengan pasien maupun dengan profesi kesehatan lainnya, mampu menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, mampu mengelola sumber daya manusia dan informasi secara efektif dengan mengikuti

kemajuan teknologi informasi tentang obat, memiliki kemampuan selalu belajar untuk terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sepanjang karier, serta mampu menerapkan prinsip ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Fungsi apotek tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai barang yang diperjualbelikan tetapi menjadi tempat terjadinya pelayanan kefarmasian kepada pasien. Sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, orientasi dari peran apoteker menitikberatkan pada keselamatan pasien sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Oleh sebab itu, untuk dapat menghasilkan Apoteker yang mampu melaksanakan praktik kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, maka perlu diselenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di apotek. Dengan diadakan PKPA ini para calon apoteker diharapkan dapat berlatih dan berinteraksi langsung dengan pasien serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai kompetensi yang diharapkan di apotek sebelum nantinya para calon apoteker terjun ke lapangan kerja. Selain itu, para calon apoteker juga diharapkan dapat belajar banyak hal, tidak hanya sebatas mengetahui pelayanan kefarmasian, namun juga mengetahui bagaimana cara pengelolaan suatu apotek, mulai perencanaan, pengadaan, manajemen, etik keprofesian dan lain-lain.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.